

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

2019

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 8 TAHUN 2019, LD. 2019/NO. 8, TLD NO. 7, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 40 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

- ABSTRAK** : - bahwa pendidikan merupakan investasi yang memiliki nilai dan arti penting bagi setiap manusia, dalam pengembangan sumber daya manusia serta dapat menjamin kelangsungan hidup masa depan yang melayani seluruh warga masyarakat di daerah tanpa membedakan status sosial, suku, agama, ras, ekonomi, budaya dan sebagainya;
- bahwa pendidikan harus mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai perkembangan era otonomi daerah dan tuntutan perubahan kehidupan baik lokal, regional, nasional maupun global, sehingga sistem pendidikan yang dilakukan harus tersusun secara sistematis, terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010.
 - Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Dasar, fungsi dan tujuan;
 2. Prinsip dan strategi pendidikan;
 3. Hak dan kewajiban orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, peserta didik, dan satuan pendidikan;
 4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
 5. Penyelenggaraan pendidikan formal;
 6. Penyelenggaraan pendidikan non formal;
 7. Penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
 8. Satuan Pendidikan Kerjasama;
 9. Pendirian satuan pendidikan;
 10. Kurikulum;
 11. Bahasa pengantar;
 12. Pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah dan penilik sekolah dan tenaga kependidikan;
 13. Sarana dan prasarana pendidikan;
 14. Dewan Pendidikan dan komite sekolah;
 15. Pendanaan pendidikan;

16. Peran serta masyarakat dan dunia usaha;
17. Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi;
18. Pengawasan;
19. Ketentuan peralihan; dan
20. Ketentuan penutupan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 26 Agustus 2019

- Perda ini mencabut Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 26 Agustus 2019
- Penjelasan 4 halaman.